

PANDUAN PENYEDIA PENDAFTARAN PERSYARATAN WAJIB IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

Gambaran Umum

SPIONAM (Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda) adalah platform dari Kementerian Perhubungan yang memfasilitasi perizinan terkait angkutan darat, multimoda, dan transportasi umum lainnya di Indonesia. Platform ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengajukan berbagai jenis izin secara online, termasuk angkutan barang, angkutan orang dalam trayek, hingga angkutan pariwisata.

Tahapan Pengajuan Izin Penyelenggaraan Jasa di SPIONAM

- 1. Registrasi Akun dan Pendaftaran Perusahaan**
Untuk memulai, perusahaan harus mendaftar dan mendapatkan **Nomor Induk Berusaha (NIB)** melalui **OSS** di oss.go.id. Setelah memiliki NIB, perusahaan dapat melanjutkan pendaftaran di SPIONAM untuk mendapatkan username dan password yang digunakan dalam proses selanjutnya.
- 2. Penyampaian Legalitas Perusahaan**
Setelah berhasil mendaftar, perusahaan harus mengunggah dokumen legalitas, seperti akta perusahaan dan izin terkait lainnya melalui akun yang telah dibuat. Dokumen-dokumen ini akan diverifikasi sebelum melanjutkan ke tahap permohonan izin.
- 3. Pengajuan Izin Penyelenggaraan**
Pada tahap ini, perusahaan dapat mengajukan izin penyelenggaraan, seperti izin angkutan orang dalam trayek atau izin angkutan barang, dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang relevan. Semua proses ini dapat dipantau melalui fitur **Monitoring Progres** yang tersedia di platform.
- 4. Realisasi Kendaraan**
Setelah memperoleh izin, perusahaan dapat mengajukan realisasi kendaraan dengan melampirkan data kendaraan seperti STNK, buku uji, dan foto kendaraan. Semua data kendaraan harus diinput sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis Layanan Perizinan yang Disediakan oleh SPIONAM

- Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun
- Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat
- Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (seperti AKAP dan ALBN)
- Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata dan Charter

Tarif PNBPN yang berlaku di SPIONAM

Berikut adalah informasi terkait PNBPN Angkutan Orang sesuai PP 15 Tahun 2016 untuk Jasa Angkutan Jalan, termasuk tarif izin dan penerbitan kartu pengawasan:

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang

- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek:
 - 1) Izin Trayek Lintas Batas Negara sesuai dengan perjanjian antar negara
Tarif: Rp5.000.000,00 per izin
 - 2) Izin Trayek antar Kabupaten/Kota dan Angkutan Perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi:
 - a) Kendaraan Kapasitas s.d 16 penumpang
Tarif: Rp1.000.000,00 per izin
 - b) Kendaraan Kapasitas > 16 penumpang
Tarif: Rp5.000.000,00 per izin
 - 3) Izin Trayek pedesaan yang melewati wilayah satu provinsi
Tarif: Rp5.000.000,00 per izin
- b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek:
 - 1) Izin angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui satu daerah provinsi
Tarif: Rp5.000.000,00 per izin
 - 2) Angkutan dengan Tujuan Tertentu
Tarif: Rp5.000.000,00 per izin
 - 3) Izin Angkutan Pariwisata
Tarif: Rp5.000.000,00 per izin

2. Penerbitan Kartu Pengawasan

- a. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang:
 - 1) Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas ≤ 9 orang selain taksi
Tarif: Rp100.000,00 per kartu
 - 2) Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas 10 s.d 16 orang
Tarif: Rp150.000,00 per kartu
 - 3) Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas 17 s.d 24 orang
Tarif: Rp200.000,00 per kartu
 - 4) Bus/Kendaraan Penumpang dengan Kapasitas > 24 orang
Tarif: Rp250.000,00 per kartu
 - 5) Bus/Kendaraan Penumpang Umum Jenis Taksi
Tarif: Rp200.000,00 per kartu

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PNBPN dan peraturan lainnya, Anda dapat mengakses situs resmi Kementerian Perhubungan atau langsung menuju laman <https://spionam.dephub.go.id/>.

Jika Anda memerlukan informasi tambahan atau panduan lebih lanjut mengenai proses perizinan atau tarif terkait, silakan kunjungi <https://spionam.dephub.go.id/>.

Kategori yang Terdapat Sertifikasi Izin Penyelenggaraan Angkutan

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III
Jasa Tenaga Kerja	Jasa Tenaga Operator Angkutan Umum	Jasa Operator Bus Besar
		Jasa Operator Bus Sedang
		Jasa Operator Bus Kecil